


**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**



Oleh:

**NAUFAL HAMDANI**

**201810110311155**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

NAUFAL HAMDANI

NIM: 201810110311155

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2023

## LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
MALANG)

Diajukan Oleh:

NAUFAL HAMDANI

201810110311155

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,

Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Cholidah, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Donyat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

**NAUFAL HAMDANI**

201810110311155

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAUFAL HAMDANI

NIM : 201810110311155

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 November 2023



## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

**Motto :**

*Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.*

*Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak.*



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Naufal Hamdani**  
**NIM : 201810110311155**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

**Dosen Pembimbing I: Wasis, S.H., M.Si., M.Hum**

**Dosen Pembimbing II: Cholidah, SH, MH**

Polisi tidur (*Speed bump*) sebagaimana terdapat didalam UU Permenhub 82/2018 merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) selain *Speed Bump* pembatas kecepatan juga dapat berupa *Speed Hump* dan *Speed Table*. Pemasangan Speed Bumb yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, baik kerugian secara materi yakni kendaraan dapat mudah rusak , mengancam nyawa pengendara maupun kerugian secara fisik yakni rasa mual akibat guncangan ketika roda kendaraan melewati polisi tidur. Berdasarkan pasal 274 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, telah mengatur mengenai sanksi bagi pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dalam hal ini pelaku pembuat polisi tidur illegal secara tegas. Sanksi pidana disini hanya sanksi ringan yang berupa pelanggaran seperti denda dan kurungan. Faktor pendukung ialah aturan yang berlaku yakni adanya pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur terkait dengan sanksi pembuatan *speed bump* secara sembarang. Faktor penghambatnya yakni Penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti pembuatan polisi tidur sembarang sangatlah menjadi kendala dalam pengimplementasian pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

**Kata Kunci: Speed Bump, Fungsi Jalan, Penegakan**

## **ABSTRACT**

<b>Name</b>	: Naufal Hamdani
<b>ID Number</b>	: 201810110311155
<b>Thesis Title</b>	: <b>JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 274 PARAGRAPH (1) AND (2) LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT (Study at the Malang City Transportation Service)</b>
<b>Advisor I</b>	: Wasis, S.H., M.Si., M.Hum
<b>Advisor II</b>	: Cholidah, SH, MH

*Speed bumps (Speed bumps) as contained in the Minister of Transportation Law 82/2018 are speed limiting devices used to slow down vehicle speed in the form of raising part of the road body with a certain width and slope which is positioned transversely to the road body, in the provisions of Article 3 paragraph (2) in addition to Speed Bump speed limiters can also be Speed Hump and Speed Table. Installation of Speed Bumps that do not comply with regulations can be dangerous and cause losses, both material losses, namely the vehicle can be easily damaged, threatening the driver's life and physical losses, namely nausea due to shocks when the vehicle's wheels pass over speed bumps. Based on article 274 of Law no. 22 of 2009, has regulated sanctions for perpetrators of acts that cause damage and/or disruption of road function, in this case the perpetrators of illegal speed bumps. Criminal sanctions here are only light sanctions in the form of violations such as fines and imprisonment. The supporting factor is the applicable regulations, namely Article 274 of Law Number 22 of 2009 which regulates sanctions regarding careless creation of speed bumps. The inhibiting factor is that law enforcers are still less than firm in following up on making speed bumps haphazardly, which is an obstacle in implementing article 274 paragraphs (1) and (2) of Law Number 22 of 2009.*

**Keywords:** *Speed Bump, Road Function, Enforcement*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul "**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**". untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Segala bentuk proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang sangat saya hormati dan sayangi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Ibunda Maimanah S.Ag., dan juga kedua saudara penulis Luthfi Zufraidy S.H. dan Rivqi Ananda S.TP. serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi support dan senantiasa mendoakan sepanjang waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Terima kasih kepada Bapak Wasis, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Terima kasih kepada Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terima kasih kepada Keluarga Besar Dinas Perhubungan Kota Malang, yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat

kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.

7. Terimakasih saya ucapan kepada kawan-kawan seperjuangan saya yang sudah berproses bersama dari awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Zakiyah Rima Damayanti, Khofifah Pawaransa, Ilham Rusadi Abdullah, Alfin Aminulloh, Bagas Sukma Iswara, Mansyur Alief Putra, Gian Indra Prasetyo yang telah memberikan banyak sekali dukungan yang membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh semangat.
8. Terima kasih kepada teman-teman kelas C angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan warna, canda dan tawa selama perkuliahan.

Malang, 05 Oktober 2023

Naufal Hamdani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	iv
<b>ABSTRAKSI .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Lokasi Penelitian .....	7
3. Sumber Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	12
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	12
1. Pengertian Lalu Lintas .....	12
2. Komponen Lalu Lintas .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Speed Bump</i> .....	14
1. Pengertian <i>Speed Bump</i> .....	14

2. Penempatan <i>Speed Bump</i> .....	15
3. Peralatan Pelengkap <i>Speed Bump</i> .....	16
4. Dimensi <i>Speed Bump</i> .....	16
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dinas Perhubungan .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Kewenangan .....	17
2. Macam-macam Kewenangan .....	18
3. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan .....	19
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2. Komponen-Komponen Penegak Hukum .....	24
3. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana .....	30
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Jalan .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Jalan .....	33
2. Jaringan Jalan .....	34
3. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Jalan .....	35
4. Klasifikasi Berdasarkan Status Jalan .....	37
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Profil Dinas Perhubungan Kota Malang .....	39
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dishub Kota Malang .....	40
B. Penegakan pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	41
C. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>


## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Setruktur Organisasi Dinas Perhubungan ..... 39



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Tugas .....	68
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	69
Lampiran 3 : Surat Izin Observasi .....	71
Lampiran 4 :Dokumentasi .....	72
Lampiran 5 : Bebas Plagiasi .....	73



## **DAFTAR PUSTAKA**

*Ahmadi Miru. 2014. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.65*

*Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,Hlm 41'*

*Barda Nawawi Arief. 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, Hlm. 22*

*Bagir Manan. 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad, Bandung. Hlm. 1-2*

*Dalilah Miranti Faat & Sitti Mawar. 2018. Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). Jurnal Justisia, Vol. 3 No.1. Hlm. 6*

*Dr. I ketut adi purnama, Hukum kepolisian, Bandung,2018, hlm.77*

*Ervin Indra Nugraha, Teknologi Informasi, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*

*Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi : 59 (2019)*

*Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65*

*J.Dwijoko Ansusanto, Efektivitas Polisi Tidurdalam Mereduksi Kecepatan Lalulintas, Semarang, 2010, Hlm 5*

*Luh Ketut Deva Ganika Murtha, Pengaturan Polisi Tidur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, 2022, hlm. 3.*

*Mokhammad Najih, S.H.,M.Hum dan Soimin SH. Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, 2014, Hlm. 167*

*Ni Made Adi Semadiari, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra "Regulasi Pemasangan Speed Bump Berkaitan Faktor Kesadaran Hukum di Masyarakat". Fakultas Hukum Universitas Udayana Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara*

*Prajudi Atmosudirdjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 29*

*Putranto, L.S., 2008. Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116*

*Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 255.*

*Rif'ah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan",*

*Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), Hlm. 40-41*

*RR Ukirsari Manggalani, Ada Speed Bump Timbulkan Korban Kecelakaan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sebutkan Pembuatannya Mesti Sesuai, Suara.com.*  
26 Agustus 2022, Data Accessed 22 Agustus 2023.

*Sandy afriansyah, "penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah pengadilan negeri Banda Aceh", (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2016, hlm. 29-30*

*Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007*

*Soejono Soekanto, 1990, Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung, H.42-43*

*Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Pt. Alumni, 2010) hal.111*

*Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. Lex Crimen, II(7), 63–73.*

*Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4. 10 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.*

*Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

*Kamus*

*besar*

*Bahasa*

*Indonesia, tegak,*

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>

*Hasil Wawancara Bersama Bapak Aziz Yuda Marwanto Selaku Staff*

*Manajemen, Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan*

*Kota Malang , 6 Juni 2023*



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Naufal Hamdani

Nim : 20181011031155

Dengan Judul Skripsi: *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan pasal 274 ayat*

*(1) dan (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Dinas Perhubungan  
kota Malang.)*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

8/11/23

*Cholidah*

LOLOS  
PLAGIASI



Malang, 11 Oktober 2023  
Cholidah, SH., MH